



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Udayana Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar 80581

03612017300

dpmptsp.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

SP Industri Minyak Ikan (KBLI : 10414)

No. SK : 1043/E-13/HK/2021

Persyaratan

1. Pemohon mengakses secara mandiri sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA).
2. Pemohon mengakses secara mandiri sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Raya Udayana Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar 80581

03612017300

dpmpmsp.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengakses secara mandiri sistim OSS-RBA Keterangan : a. Pemohon mengakses secara mandiri sistim OSS b. Pemohon melakukan pendaftaran sistim OSS dan akan memperoleh AKUN OSS (Username dan Password) pada Email yang telah didaftarkan. c. Pemohon melakukan input perizinan berusaha berbasis Risiko d. Sistim OSS langsung melakukan analisis dan verifikasi perizinanberusaha berdasarkan data profil usaha dan skala kegiatan usaha pada sistim OSS. e. Apabila Risiko Rendah maka perizinan berusaha akan terbit dalam bentuk "Sertifikat Standar" f. Apabila Risiko Memengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi, maka Pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha seperti PBG, SLF, Izin Lingkungan dan KKPR. g. Selanjut Izin Terbit otomatis dalam Bentuk Izin Usaha.
2. Pemohon mendatangi Kantor DPMPMTPSP/MPP Keterangan : a. Pemohon melakukan registrasi Tamu setelah mendatangi Kantor DPMPMTPSP/MPP b. Pemohon mendapatkan layanan pendampingan dalam memproses perizinan berusaha melalui sistim OSS c. Sistim OSS secara Otomatis melakukan analisis/Verifikasi klasifikasi Risiko usaha berdasarkan data-data profil dan skala kegiatan usaha yang diinput dalam sistim OSS-RBA. d. Usaha yang memiliki klasifikasi usaha Risiko Rendah, makai Izin otomatis terbit dalam bentuk Sertifikat Standar. e. Apabila klastifikasi usaha berada pada skala Risiko Menengan Tinggi dan Risiko Tinggi, maka wajib memproses persyaratan dasar perizinan berusaha seperti PBG, SLF, Izin Lingkungan dan KKPR. f. Izin akan terbit secara otomatis dalam bentuk "IZIN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Udayana Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar 80581

03612017300

dpmptsp.gianyarkab.go.id



Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian Satu Pintu

30 Menit

1. Pemohon yang melakukan akses secara mandiri dan menginput profil usaha dan skala kegiatan usaha secara mandiri, maka waktu penyelesaian dalam sistim OSS, maka berkisar dalam waktu 30 Menit Izin Usaha telah Terbit secara otomatis dalam bentuk "Sertifikat Standar"
2. Pendampingan perizinan berusaha melalui sistim OSS yang dilakukan oleh Petugas pendampingan dapat diselesaikan dalam waktu Kurang dari 20 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Cetak/Print Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Hasil Cetak/Print Sertifikat Standar untuk Risiko Rendah dan Izin Usaha untuk Risiko Tinggi.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Udayana Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar 80581

03612017300

dpmptsp.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar. Jl. Ngurah Rai No 5 – 7 Gianyar, 80511; atau
2. Menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan langsung VIA :
 - a. Telepon : 0361-942230
 - b. Email : dpmptsp.gianyar@gmail.com
 - c. SMS/Whatsapp : 081916428365; 081353793015; 0895355460273
 - d. Website : <https://dpmptsp.gianyarkab.go.id>
 - e. Instagram : DPMPTSP_Gianyar
 - f. Facebook : DPMPTSP.Gianyar
 - g. Aplikasi Android/IOS : SP4N-LAPOR!